

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terbitnya Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan tidak semata-mata muncul begitu saja melainkan melewati proses yang panjang baik itu dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengembalikan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Penyelesaian sengketa perceraian pasca pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memiliki korelasi dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah suami atau istri tidak menjalankan kewajiban mereka masing-masing dalam hal pemberian nafkah. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang putusnya perkawinan dengan alasan antara suami dan istri dikarenakan tidak diberi nafkah perlu peran hakim untuk lebih mengedepankan fungsi mediasi dibandingkan sekedar mengadili akan mengabulkan

ataupun menolak permohonan sengketa perceraian yang diajukan Pemohon dan Termohon.

3. Ketentuan sengketa perceraian pasca pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menjadikan salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dengan mengatur batas minimal pisah yaitu 6 bulan sebagai hukum formil di Peradilan Agama. Sehingga dengan berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 maka ketentuan perceraian dalam hukum acara peradilan agama dalam hal terjadi sengketa perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus hanya dapat dikabulkan setelah terbukti suami istri pisah tempat tinggal paling kurang 6 (enam) bulan. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi hakim dalam menggali akar permasalahan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri untuk meminimalisir alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi di Indonesia.

B. Saran

1. Perlu adanya telaah ulang terhadap interval waktu pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan karena beresiko mencederai hak-hak istri berupa nafkah mahdiyah, nafkah mut'ah, dan nafkah iddah dengan alasan istri *nusyuz*. Perlindungan hukum dan kepastian hukum pun perlu diperhatikan terhadap nafkah anak selama masa pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan. Rumusan Kamar Agama tersebut perlu dituangkan ke dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) agar mengikat secara umum, khususnya ke Kementerian Agama, mengapa? karena dalam akta perkawinan saat ini terdapat sighat taklik yang menyatakan setelah 3 (tiga) bulan tidak berikan nafkah lahir dan batin, maka istri dapat mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

2. Hakim merupakan kepanjang-tangan Tuhan untuk menetapkan suatu hukum, sebagai salah satu implementasi dari wakil tuhan di muka bumi, maka pada setiap pembukaan dalam putusan hakim wajib mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, khusus untuk pengadilan agama, lafadz agung dari lafadz basmalah pun harus dicantumkan. Seorang hakim pengadilan agama tidak hanya senantiasa menjunjung nilai-nilai indepen densi dan akuntabilitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjamin terlaksananya tujuan hukum, yaitu mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat namun juga harus menampilkan sisi keulamaannya di tengah-tengah masyarakat. Ia harus menjadi tauladan bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya.

